BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 014/SK/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 011/SK/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara mengangkat Sdr. Wilandari, ST sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifas dan Efisiensi Pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang bersumber dari Dana Hibah, serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran dilingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan perlu menunjuk/mengangkat Pemegang Uang Muka Kegiatan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tentang Penunjukkan / Pengangkatan Staf Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Tengah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5246);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peratuaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota,

dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah Nomor : 001/PANWAS.TARTENG/I/2020 Tanggal 03 Januari 2020; dan
2. Surat Penunjukan Camat Tarakan Tengah Nomor : 800/13/Catarteng Tanggal 7 Januari 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai ASN diPerbantukan yang namanya tersebut dalam lajur 2 Dengan kedudukan dalam Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Koodinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini;

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, Membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan Tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaannya, Meliputi :

a. Menerima dan menyimpan Uang Muka Kegiatan sesuai peruntukannya;
b. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
c. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari Uang Muka Kegiatan berdasarkan perintah PPK;
d. Menatausahakan transaksi Uang Muka Kegiatan;
e. Menyelenggarakan pembukuan transaksi Uang Muka Kegiatan; dan
f. Mengelolah rekening tempat penyimpanan Uang Muka Kegiatan;
g. Mengelola aplikasi SAS Panwascam.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini di Bebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 yang bersumber dari Dana Hibah; dan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal , dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 10 Januari 2020
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA SEKRETARIAT
PANWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 014/SK/KU-05/SET/KP.01.05/I/2020
Tanggal : 10 Januari 2019

PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN TENGAH
SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	Besarnya Honorarium Per-Bulan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sulfie Budiman, 197405222010011001	Pengatur / II c	PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tarakan Tengah	Rp 320.000,-	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwas Kecamatan Tarakan Tengah

Ditetapkan di : Tarakan
a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001